

Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Dalam Tinjauan *Economic Analysis of Law* dan Pendekatan Konservasi

Maya Simorangkir

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: mayasimo@gmail.com

Abstract

Government Regulation No. 57 of 2016 on Amendment to Government Regulation No. 71 of 2014 on protection and management of peat ecosystems that substantively emphasizes on sustainable management of peat so there must be a balance of conservation function and aquaculture function, especially on peatlands already opened and cultivated. Indonesian Peatlands Data that problems related to social and economic aspects will be experienced by many forestry and oil palm business actors including peasants who use peatlands because according to Article 23 paragraph (3) peatlands declared damaged if the groundwater surface in peatland 0.4 meters below the surface of the peat or exposure to pyrite sediments. Currently land for acacia and palm oil plants requires groundwater levels between 0.6-0.8 meters below the surface of the peat. Furthermore, with advances in current technology, the exposure of pyrite sediments can still be used for acacia plants and oil palm. The PP indicates the inconsistency of our peat regulation due to some previous legal products, namely: (i) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 3 which states that: "Earth and water and natural resources stumbled in it is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people "; (ii) of Law No.32 of 2009 on Environmental Protection and Management in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (3) letter f and paragraph 5, that in order to determine the occurrence of environmental damage, there shall be provisions of the defect criteria, including: standard criteria for ecosystem damage (one of which is the peat ecosystem) and standard criteria for damage due to climate change, (iii) the Importance of Peat Ecosystem Protection and Management.

Keywords: *Inconsistency, Peat Regulation, sustainable management*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang secara substantif menekankan pada pengelolaan lahan gambut secara lestari dengan demikian harus ada keseimbangan fungsi konservasi dan fungsi budidaya, khususnya pada lahan gambut yang sudah terlanjur dibuka dan dibudidayakan. Data Himpunan Gambut Indonesia bahwa meter di bawah permukaan gambut atau tereksposnya sedimen berpirit. Saat ini lahan untuk tanaman akasia dan kelapa sawit memerlukan muka air tanah antara 0.6-0.8 meter di bawah permukaan gambut. Selanjutnya dengan kemajuan teknologi saat ini tereksposnya sedimen berpirit masih dapat digunakan untuk tanaman akasia dan kelapa sawit. Oleh karena itu, dengan diimplementasikannya PP tersebut berdampak pada hampir semua kegiatan budidaya akasia dan kelapa sawit dilahan gambut akan dinyatakan rusak. Selanjutnya dampak turunan dari tidak dilanjutkannya kegiatan budidaya akasia dan kelapa sawit di lahan gambut diantaranya: (i) kehilangan nilai ekonomi kayu sekitar Rp 103 triliun untuk satu periode ijin penguasaan hutan dan potensi kerugian devisa dari pulp dan kertas sekitar US \$ 5.4 miliar per tahun; (ii) tertanggungnya investasi yang telah ada pada perkebunan kelapa sawit, yaitu untuk investasi kebun sebesar Rp. 138 triliun dan untuk nilai devisa sebesar US \$ 6.8 miliar per tahun. (iii) diperkirakan akan terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 300 ribu KK pada usaha kehutanan dan sebanyak 340 KK pada usaha perkebunan kelapa sawit.

Perhitungan tersebut belum termasuk potensi masalah pada kegiatan industri hilirnya. Demikian pula potensi masalah yang terkait dengan aspek teknis adalah akan meluasnya kawasan lahan open access sehingga dapat menyebabkan kerusakan lahan/lingkungan akan menjadi bertambah besar (sampai akhir 2014 sudah ada sekitar 30 juta ha kawasan hutan produksi yang terlantar). Masalah yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi akan banyak dialami oleh pelaku usaha kehutanan dan kelapa sawit termasuk para petani yang memanfaatkan lahan gambut karena menurut pasal 23 ayat (3) lahan gambut dinyatakan rusak apabila muka air tanah di lahan gambut 0.4 meter di bawah permukaan gambut atau tereksposnya sedimen berpirit. Saat ini lahan untuk tanaman akasia dan kelapa sawit memerlukan muka air tanah antara 0.6-0.8 meter di bawah permukaan gambut. Selanjutnya dengan kemajuan teknologi saat ini tereksposnya sedimen berpirit masih dapat digunakan untuk tanaman akasia dan kelapa sawit. PP tersebut menunjukkan tidak konsistennya regulasi gambut kita karena beberapa produk hukum sebelumnya, yaitu: (i) Undang-undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang memuat ketentuan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang tersandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; (ii) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f dan ayat 5, bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ada ketentuan (aturan) kriteria baku kerusakan tersebut, meliputi: kriteria baku kerusakan ekosistem (yang salah satunya ekosistem gambut) dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim; (iii) Pentingnya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Landasan hukum lainnya yang kurang menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah (i) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terutama yang diatur dalam Pasal 3 terkait dengan usaha mewujudkan kelestarian sumber daya hayati dan keseimbangan ekosistem untuk dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia; (ii) PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terutama Pasal 52 ayat (1), mengatur bahwa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air, serta (iii) Peraturan Menteri Pertanian No.14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Potensi masalah yang terkait dengan aspek sosial ekonomi akan banyak dialami oleh sektor pertanian terutama para petani kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut. Dari 1,7 juta ha sawit di lahan gambut, 1 juta hektar adalah lahan petani kecil. Jika penguasaan lahan rata-rata 3 ha, artinya sekitar 330.000 kepala keluarga akan kehilangan mata pencahariannya dan 350.000 pekerja akan menjadi pengangguran karena tidak beroperasinya perusahaan. Kerugian ekonomi yang timbul adalah investasi Rp 136 triliun dengan nilai devisa sebesar US \$ 6.8 miliar per tahun. Ini belum termasuk multiplier effect, karena tidak berkembangnya ekonomi lokal akibat pengangguran, hal ini bertentangan dengan semangat dari Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada pokoknya menekankan pentingnya mengelola lahan gambut secara bertanggung jawab dan mengembangkan cara pemanfaatannya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

Lahan gambut berfungsi sebagai daerah resapan air bagi daerah di bawahnya adalah daerah sekitar bagian kubah gambut (peat dome), yang dari segi topografi merupakan daerah atas dan perlu dilindungi supaya fungsi hidrologisnya dapat dipertahankan dengan fungsi

hidrologisnya adalah: (a) menyerap dan menyimpan air pada musim hujan sehingga banjir akibat aliran airtanah dan limpasan permukaan (runoff) di daerah bawahnya dapat dikendalikan, dan (b) melepasnya secara perlahan-lahan dalam bentuk aliran airtanah bawah permukaan pada musim kemarau sehingga kedalaman air tanah dapat dikendalikan dan kebakaran hutan di daerah bawahnya dapat dicegah. Dampak terdegradasinya fungsi konservasi pada pengelolaan ekosistem gambut menurut data pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per tahun 2016 yaitu: (1) 2669 juta ha atau 37 % lahan gambut di Sumatera rusak dan tidak produktif; (2) pengembangan lahan gambut semakin luas; (3) kemerosotan keanekaragaman hayati; dan (4) kebakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan penyakit karena asap dan gangguan keseimbangan lingkungan. Sesuai amanat dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib melindungi seluruh warga negara, dalam konteks pemanfaatan lahan gambut ini bahwa negara harus hadir melalui regulasi lahan gambut yang dapat mengakomodir baik kepentingan ekonomi dan investasi maupun kepentingan konservasi mengingat jika pemanfaatan lahan gambut tidak dikelola dengan baik akan dapat mengakibatkan bencana. Perumusan Masalah: Bagaimanakah regulasi pemanfaatan lahan gambut di Indonesia yang dapat menciptakan keseimbangan antara optimalisasi potensi ekonomi dan konservasi?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa Hukum dari Ekonomi (Economic Analysis of Law) pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014

Bahwa sesuai dengan PP 57 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan ekosistem gambut, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku seperti tidak berada di kawasan lindung gambut dan menerapkan pengelolaan terbaik (best practice management). Aturan perlindungan gambut yang ditetapkan melalui Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut memiliki potensi merugikan ekonomi nasional dan daerah karena dapat menyebabkan ketidakpastian dalam investasi. Menurut Lipsey dan Stainer dalam menerbitkan suatu peraturan harus memperhatikan korelasi antara biaya dan efisiensi, sedangkan yang dimaksudkan efisiensi dalam peraturan adalah: "Efficiency will be used to mean exploiting economic resources in such a way that goods and services is maximized".

Sebagai Perbandingan teori efisiensi dalam hukum disebutkan bahwa: "Efficiency as the allocation of social resources to their highest valued uses at minimum cost . Cost can be defined to consider not only market cost but also non market cost such as injury to individuals or the environment". Analisa Hukum dari Ekonomi (Economic Analysis Of Law) dalam hal ini bahwa dalam penerbitan sebuah regulasi harus mempertimbangkan siapa yang berhak atas sumber daya tersebut, termasuk bentuk perlindungan hukum yang telah disediakan. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tersebut sulit diimplementasikan secara efektif karena ada beberapa hal substantif yang kurang sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang gambut dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang secara spesifik adalah sebagai berikut: a) Pasal 9 (ayat 3) penetapan fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% dan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Pasal 9 (ayat 4) dalam

hal diluar 30% dan KHG gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih, menetapkan sebagai fungsi lindung KHG meliputi tanah gambut dan system hidrologi disekitarnya artinya bahwa sebagian besar lahan gambut termasuk di dalamnya adalah perkebunan kelapa sawit di lahan gambut akan diubah fungsi menjadi fungsi lindung yang akan berdampak pada jatuhnya produktivitas akibat berkurangnya lahan meningkatnya jumlah pengangguran dan tersendatnya ekonomi lokal. b) Pasal 11 (ayat 1) Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan Pasal 23 (ayat 2a). Ekosistem gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan di ekosistem gambut yang telah ditetapkan. Ekosistem gambut fungsi budidaya yang diubah fungsinya menjadi fungsi lindung, maka tanaman perkebunan (Sawit dan Karet) akan mati terendam karena tidak diperbolehkannya drainase buatan, dan ini akan terjadi hingga jangka waktu izin berakhir. Dalam kondisi seperti ini, kegiatan operasional usaha tidak dapat dilakukan, sehingga menimbulkan dampak ekonomi (karena kerugian) dan sosial (karena banyak rakyat akan kehilangan mata pencaharian). c) Pasal 23 (ayat 3a), Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah dilahan Gambut lebih dari 0.4 meter di bawah permukaan gambut. Penerapan muka air tanah tidak lebih dari angka 0.4 meter adalah suatu kemustahilan bisa dilakukan pada musim kemarau. Ketersediaan air untuk mencapai angka tersebut sangat langka, meskipun pada ekosistem gambut tanpa drainase buatan. Sedangkan di saat musim penghujan, kondisi fisiologi tanaman budidaya tidak akan mampu memproduksi bahkan mati dengan penerapan muka air tersebut karena terjadi aerasi yang buruk akibat perakaran terendam air.

Mengacu pada surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 149/ M- IND/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal pelaksanaan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 akan berdampak besar pada dua sektor industri strategis yaitu kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri. Data hingga tahun 2016 devisa yang dihasilkan dari pulp and paper mencapai US\$ 5 miliar dan US\$ 19,6 Miliar untuk industri kelapa sawit sedangkan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pulp and paper 42,5 triliun rupiah dan 79,5 triliun rupiah dengan tenaga kerja terserap industri pulp and paper 1,49 juta orang dan 5,3 juta orang. Efisiensi dalam kaitannya dengan legal teori dalam kerangka analisis ekonomi dari hukum dikaitkan juga dengan suatu nilai (value yang diterapkan) dengan nilai kepuasan masyarakat, sebagai perbandingan Ellikson berpendapat bahwa orang seringkali mengabaikan atau sebaliknya gagal menanggapi penerapan hukum yang berlaku dan ketika mereka berusaha untuk mengikuti hukum yang berlaku, terjadilah perbedaan penafsiran menyangkut rambu rambu hukum yang berlaku. Menurut Guido Calabresi bahwa dalam penerbitan suatu peraturan hukum harus mempertimbangkan 3 hal utama yaitu: First, the law must consider the primary cost and the parties losses, second, the law should consider secondary cost, those involve in shifting the lost, or risk of loss between the parties this include the costs associated with bargaining; Lastly the law should also account for tertiary cost, the cost of administering the disputes resolution system.

Di tingkat propinsi bahwa keberatan terhadap Aturan perlindungan gambut yang ditetapkan melalui Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 juga disampaikan Gubernur Kalimantan Barat kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor 512 / 1345 / Dishut II / 2017 tertanggal 25 April 2017 yang pada intinya disampaikan keberatan atas ketentuan tersebut karena potensi ekonomi yang terhambat dan akan menyebabkan turunnya investasi. Di Propinsi Riau pemberlakuan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut karena

sangat tidak berpihak pada perekonomian kerakyatan, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut berlaku secara umum termasuk pada areal yang telah memiliki ijin sekalipun sertifikat hak guna Usaha atau bahkan sertifikat hak milik pada ekosistem gambut yang berfungsi lindung maka rakyat akan terusir dari tanahnya sendiri dan akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Selain hal tersebut yang perlu menjadi fokus adalah masalah sosial yang disebabkan karena terjadinya okupasi terhadap kawasan hutan serta akan menjadi mudah bagi orang untuk melakukan perambahan dalam kawasan hutan mengingat sebagian areal yang telah mengalami perubahan tata ruang melalui Implementasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi rawan terhadap gangguan (Open Access).

Dalam hal ini dapat dipahami dari sisi konservasi bahwa diterbitkannya Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut merupakan upaya untuk perlindungan ekosistem gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, agar fungsi ekologis ekosistem gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati serta pengelolaan air, penyimpanan cadangan karbon, penghasil oksigen dan penyimbang oksigen tetap terjaga. Dalam perspektif economic analysis of law bahwa regulasi di bidang pemanfaatan lahan gambut seharusnya disusun dengan mengacu pada filosofi sustainable development untuk mewujudkan pembangunan yang berdasarkan pedoman green growth economic sehingga dengan terciptanya regulasi yang berlandaskan pada konsep green growth economic maka akan tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan investasi serta kepentingan konservasi sehingga dengan demikian bahwa regulasi hukum di bidang pemanfaatan lahan gambut di Indonesia dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan people, profit dan planet.

KESIMPULAN

Sesuai perspektif keadilan, masyarakat luas, sesuai pemikiran eksistensialisme, bahwa manusia ada di dunia ini bersama yang lain, dengan pemahaman keadilan bahwa memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, dengan demikian Konstitusi telah memberikan hak bagi setiap warga negara untuk turut menikmati dari pengaturan tentang cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyusunan regulasi terkait pemanfaatan lahan gambut di Indonesia harus menggunakan pendekatan holistik ekologis sehingga pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya bersifat multidisipliner yang pada akhirnya dapat tercapai suatu keselarasan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan investasi sekaligus menghasilkan pengelolaan lingkungan (bukan hanya perlindungan) sebagaimana sebagai bentuk implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan. Bahwa regulasi di bidang pemanfaatan lahan gambut ini seharusnya dapat mendukung daya saing perekonomian Indonesia sekaligus dapat sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara melalui optimalisasi pemanfaatan lahan gambut sekaligus kesejahteraan diwujudkan melalui perlindungan lahan gambut sehingga tidak menimbulkan bencana yang justru merugikan perekonomian warga. Dalam konteks ini penyusunan regulasi di bidang pemanfaatan lahan gambut, mengingat potensi ekonomi lahan gambut yang begitu besar maka regulasi harus dapat mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin warga mengingat pemerintah (dalam hal ini melalui regulasi) harus hadir untuk melindungi warga negara dengan membuat regulasi yang dapat memberi keseimbangan antara faktor keberlangsungan investasi dan perekonomian namun juga tetap menjaga prinsip-prinsip kepentingan konservasi sehingga negara dapat hadir melindungi seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Saran

Berikut ini saran-saran yang dapat disampaikan sesuai hasil penelitian dalam tulisan ini: Pihak yang dirugikan dengan diterbitkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan Peraturan turunan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dapat mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai TAP MPR RI No III/MPR/1978 Juncto Pasal 24 ayat (1) Undang Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004. Mahkamah Agung dalam perannya mewujudkan Check and Balances menerbitkannya PERMA no 1 tahun 1999 juncto PERMA nomor 1 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dalam konteks peraturan turunan dari Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan Uji Materiil No 49 P/ HUM/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang pembatalan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 17 / Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 sebagai peraturan turunan dari Peraturan pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud sehingga terhadap peraturan turunan lainnya terbuka kemungkinan dilakukan koreksi melalui uji materiil. Bahwa selain melalui jalur yudikatif upaya penyempurnaan dari Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut beserta peraturan turunannya dapat dilakukan melalui pemerintah sebagai eksekutif dengan menerbitkan regulasi di bidang pemanfaatan lahan gambut yang dapat menyempurnakan Peraturan pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud beserta peraturan turunannya, maupun melalui legislatif untuk menginisiasi pembentukan peraturan perundangan pemanfaatan lahan gambut sebagai upaya koreksi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, sehingga dapat terwujud kepastian hukum bagi investasi tanpa mengabaikan kepentingan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik – Ekologis. Yogyakarta Penerbit Graha Ilmu, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit BPHN, 2007.
- Calabresi, Guido. "The Cost of Accidents", Yale Law Review, Vol 79 (1970)
- Coase, Ronald. "The Problem of Social Cost", The Journal Law and Economic, Vol 3 (1960)
- Elikson, R. "Bringing Culture and Human Frailty To Rational Actors: A Critique of Clasical Law and Economics", Journal Of Chicago-Kent Law Review, Vol 65 (1989)
- Fuady, Munir. Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nurtjahyo, Hendra. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945". Jurnal Konstitusi, Vol 4 (2007)
- Polinsky, Mitchell Polinsky. An Inroduction to Law and Economic, Boston: Little Brown Company Publishing, 1983.
- Postner, Richard. Economic Analisis Of Law. Boston: Little Brown Company Publishing, 1987.
- Tjandra, Riawan. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008.
- Wolgens L dan Th. G. Drupsteen. Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan diterjemahkan oleh Siti Sundari Rangkuti. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 1992.